



P E N E T A P A N

NOMOR : 1 / G / 2022 / PTUN.Mdo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

JUDY PRIJADI : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat The Prambanan Residen BLVD B/17, RT/RW 001/008, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 20 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada :

A. SIMANJUNTAK, SH, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum A. Simanjuntak, SH., alamat Jl. Raya Kanaan Indah No. 2 Kelurahan Pakowa Lingkungan VI Kecamatan Wanea Kota Manado untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PENGGUGAT;**

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, berkedudukan di Jln. Pomorow No. 109 Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado., selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado **Nomor : 1/PEN-DIS/2022/PTUN.MDO, 6 Januari 2022**, Tentang penetapan lolos dismissal;

Halaman 1
Penetapan Pencabutan
Nomor : 1/G/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado **Nomor : 1/PEN-MH/2022/PTUN.MDO, 6 Januari 2022**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado **Nomor : 1/PEN.Pan-PP/2022/PTUN.MDO**, tanggal **6 Januari 2022**, Tentang Penunjukkan Panitera yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini ;
4. Telah membaca Penetapan Penunjukkan Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Manado **Nomor : 1/PEN.Pan-JSP/2022/PTUN.MDO**, tanggal **6 Januari 2022** tentang penunjukkan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini;
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat pada tanggal **5 Januari 2022** ;
6. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada tanggal **8 Februari 2022** ;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo, tanggal **14 Februari 2022** tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan pada tanggal **5 Januari 2022** yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berupa :

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : HP.01/699-71.71/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, atas permohonan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado tertanggal 8 Oktober 2021 perihal Peningkatan Hak atas tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 142/Titiwungen Utara, Gambar Situasi Nomor: 101/2020 tanggal 20-02-2020 atas nama JUDY PRIJADI luas 143 M2

Halaman 2
Penetapan Pencabutan
Nomor : 1/G/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2022**, yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pada perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan **Permohonan Pencabutan** perkara **No : 1/G/2022/PTUN.MDO**, secara tertulis yang diterima melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, **tertanggal 8 Februari 2022** dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan konsultasi dengan Prinsipal dan kordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan alasan permohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut

Menimbang, bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal, **8 Februari 2022** Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis, untuk mencabut gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : **1/G/2022/PTUN.MDO** yang pada pokoknya Penggugat telah melakukan konsultasi dengan Prinsipal dan kordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Manado ;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut dalam hal Pencabutan Perkara Nomor : **1/G/2022/PTUN.MDO**, diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Halaman 3
Penetapan Pencabutan
Nomor : 1/G/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 1 : *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;*

Ayat 2 : *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Acara Jawab-menjawab, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : **1/G/2022/PTUN.MDO**, dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan–Ketentuan Hukum lainnya ;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : **1/G/2022/PTUN.Mdo** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara Nomor Register : **1/G/2022/PTUN.Mdo** dari Buku Induk Register Perkara ;

Halaman 4
Penetapan Pencabutan
Nomor : 1/G/2022/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 469.900,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari : **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022** , oleh kami : **BUDI HARTONO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA FARIDHA, S.H., M.H** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFRED Z. PAAT, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H

BUDI HARTONO, S.H

Ttd

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ALFRED Z. PAAT, S.H

Halaman 5
Penetapan Pencabutan
Nomor : 1/G/2022/PTUN.Mdo